



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Beralamat (KTP) Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, alamat sekarang di Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H.,M.H, dan Untung Amir, S.H.,M.H, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Law Firm AGUS MELAS & Parnert, Berkedudukan di jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Register Nomor 140/SK/Pdt/2021/PN.MII, tanggal 21 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Beralamat di Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2021/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menerima pemberkatan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Pdt. Leonard Sigalingging, STh pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2006 di Huria Kristen Batak Protestan Serpong Ressort Serpong sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 09/D.XXI/ R.2106 / PN / VIII / 2016, dan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 3674-KW-04092017-0006;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kembali ke Luwu Timur dan bertempat tinggal di Dermitory milik PT. Vale, Tbk di Pontada, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, kadang ada perselisihan paham namun dapat dikaruniai 3 (tiga) buah hati (anak), yaitu;

- 1) ANAK 1, lahir di Jakarta, Umur 4 Tahun
- 2) ANAK 2, lahir di Jakarta, Umur 3 Tahun
- 3) ANAK 3, lahir di Jakarta, Umur 2 tahun

Ketiga anak tersebut masih dibawah umur dan dalam pengasuhan Orang Tua Penggugat.

5. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2018 tepatnya setelah melahirkan anak kedua, Tergugat melakukan tindakan yang dimana Penggugat dipukul dibagian kepala hanya karena masalah sepele saja dan Penggugat hanya diam dan bersabar;

6. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak ada lagi keharmonisan dan hampir setiap hari pertengkaran hingga Tergugat tidak segan-segan mengucapkan kata-kata Kotor kepada Penggugat yang tidak sepatasnya Penggugat mendengarnya;

7. Bahwa masih ditahun yang sama, Tergugat semakin nekat dalam melakukan tindakan kriminal terhadap Penggugat hingga pada saat itu Penggugat melaporkan Tergugat dengan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke Mapolsek Nuha, yang mana bukti Pelaporan akan dijadikan bukti surat pada tahap Pembuktian nantinya;

8. Bahwa sekitar bulan desember tahun 2019, Tergugat membawa ketiga anak-anaknya ke Jakarta dengan alasan liburan, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat justru tidak ingin lagi membawa Anak-anak tersebut pulang kepada Penggugat, dan Tergugat berharap Penggugat berhenti bekerja di Perusahaan yang saat ini Penggugat tempati bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2020, Penggugat berangkat ke Jakarta untuk menjemput ketiga anak-anaknya, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan masih butuh kasih sayang seorang Ibu dan Penggugat berhasil membawanya pulang ke Luwu Timur;
10. Bahwa setelah Penggugat kembali dari Jakarta, Tergugat malah kembali pula ke Luwu Timur tepatnya di kecamatan Towuti yang dimana Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat dihadapan anak-anaknya;
11. Bahwa Tergugat semakin hari menunjukkan sikap dan sifat yang tidak baik kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan kewajibannya sebagai seorang suami layaknya pemimpin rumah tangga yang dimana seorang Suami harus mengedepankan rasa saling menghormati;
12. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat telah melaporkan laki-laki tersebut ke Pihak Kepolisian akan tetapi Laporan dari Tergugat sampai saat ini Tergugat tidak dapat membuktikan apa yang menjadi tuduhannya kepada Penggugat hingga saat ini tidak ada kejelasan dari status laporan Tergugat;
13. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Penggugat mendaftarkan Gugatan sebelumnya pada Pengadilan Negeri Malili dengan Nomor Perkara 35/Pdt.G/2020/PN MII. Pada tanggal 16 Februari 2021 Pengugat mencabut Gugatannya hanya karena Penggugat dalam kondisi tekanan dari Tergugat, hingga Penggugat mencabutnya dan harapan Penggugat bisa kembali hidup rukun seperti semula bersama Tergugat beserta anak-anaknya;
14. Bahwa setelah Penggugat mencabut gugatannya dan kembali hidup bersama, hanya berselang 14 (Empat belas) hari saja hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali cek-cok, seperti; Tergugat kembali lagi melakukan tindakan yang dimana membuat perasaan Penggugat kecewa atas perlakuan Tergugat, Tergugat masih sering mengungkit kesalahan-kesalahan Penggugat, yang pada intinya Penggugat tidak melakukan kesalahan apapun. Harapan Penggugat ingin kembali hidup rukun justru harapan Penggugat sirna setelah kejadian itu kembali terjadi;
15. Bahwa setelah kembali percek-cokan antara Pengguga dengan Tergugat, pada tanggal 19 April 2021 Penggugat mengajukan kembali Gugatan Cerai pada Pengadilan Negeri Malili dengan nomor perkara 15/Pdt.G/2021/PN.MII dan pada akhirnya Penggugat mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka pada laporan Tergugat di Polsek Nuha dengan Nomor; LP/02 /I /2021/Res.Lutim/ Sek Nuha, dengan iming-iming setelah Penggugat mencabut Gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Malili maka demikian Tergugat pula mencabut Lapornya di Polsek Nuha;

16. Bahwa setelah Penggugat mencabut Gugatannya, Tergugat justru meneruskan lapornya di Polsek Nuha dengan Nomor; LP/02 /I /2021 /Res.Lutim/ Sek Nuha Tertanggal 06 Januari 2021 meskipun Tergugat telah membuat SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN LAPORAN POLISI yang didasari adanya SURAT PERNYATAAN DAMAI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT dan sampai saat ini Penggugat berstatus Terdakwa di Pengadilan Negeri Malili dalam perkara tindak pidana Dugaan Kekerasan dalam rumah tangga/ Penganiayaan tersebut inilah bukti bahwa Tergugat tidak lagi mengharapkan kedamaian berumah tangga meskipun Penggugat telah melakukan mencabut Gugatan Cerai sebelumnya;

17. Bahwa setelah Tergugat meneruskan lapornya hingga saat ini Penggugat menjalani proses persidangan dengan perkara dugaan Tindak Pidana KDRT Penganiayaan, dan Penggugat pula telah melakukan pelaporan di Polres Luwu Timur dengan laporan Penipuan, serta beberapa Laporan Penggugat di Polsek Towuti dengan Laporan KDRT yang hingga saat ini masih berproses, inilah bukti nyata bahwa Penggugat TIDAK INGIN LAGI HIDUP BERSAMA TERGUGAT, Penggugat telah banyak memberikan kesempatan kepada Tergugat agar kiranya perilaku Tergugat dapat berubahnamun nyatanya Tergugat tidak sama sekali memberikan sikap sebagai Kepala Rumah Tangga;

18. Bahwa oleh karena Penggugat sudah muak dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, yang mana Penggugat sangat marah dan sangat kecewa terhadap Tergugat karena Tergugat mengatai atau memanggil Penggugat dengan kata-kata kotor, seperti; JANDA TAIK, LONTE, PELACUR, PEREMPUAN MURAHAN, yang tidak sepatasnya Penggugat menerima kata-kata itu apalagi Penggugat sebagai seorang istri yang seharusnya dibimbing sebagaimana mestinya.

19. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada keharmonisan dan tidak ada lagi saling menghargai yang tidak kunjung selesai dan antara Penggugat dengan Tergugat pernah berupaya untuk berdamai namun kelakuan Tergugat tidak ada perubahan yang dimana hingga gugatan ini diajukan;

20. Bahwa Penggugat memohon pula agar biaya hidup dan pendidikan yang diperlukan bagi anak-anak berjumlah 3 (tiga) orang, dipikul seluruhnya oleh Tergugat selaku ayahnya paling sedikit sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terpenuhilah Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Ketua / Majelis Hakim yang menangani perkara a quo berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat seraya memeriksa, mengadili, dan memutuskan Gugatan Cerai ini dengan AMAR putusan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Leonard Sigalingging, STh pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2006 di Huria Kristen Batak Protestan Serpong Ressort Serpong sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 09/D.XXI/ R.2106 / PN / VIII / 2016, dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 3674-KW-04092017-0006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum kuasa asuh terhadap
 - 1) ANAK 1, lahir di Jakarta, Umur 4 Tahun
 - 2) ANAK 2, lahir di Jakarta, Umur 3 tahun
 - 3) ANAK 3, lahir di Jakarta, Umur 2 tahunDiasuh oleh Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat apabila ingin menjenguknya;
4. Menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak dipikul seluruhnya oleh Tergugat selaku ayahnya paling sedikit sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanggerang Selatan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
6. Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut dimuka, sedangkan Tergugat hadir kuasanya yakni Hendra Firmansyah, S.H., M.H. dan Ahmad Akbar, S.H. Advokat dari kantor hukum "Hendra Firmansyah, S.H., M.H. & Partners", berkedudukan hukum di Jalan Sultan Alaudin Nomor 7, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Register Nomor 151/SK/Pdt/2021/PN.MII, tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk La Rusman, S.H., Mediator pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN MII, tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban berupa eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta Tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat;

2. Eksepsi Kewenangan Relatif (Relative Comptitie)

Bahwa Tergugat tidaklah tinggal di Kab. Luwu Timur sebagaimana alamat dalam Gugatan A quo karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Tergugat beralamat di di Komp Taman Kedaung Jalan melati XV Blok 87 No 18, Rt 03, Rw 07, Kelurahan/Desa Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan saat ini Tergugat berdomisili sementara di Balikpapan di jalan Mulawarman GG Wonorame No 72, Rt 23, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan (bukti surat akan kami sampaikan pada saat agenda pembuktian khusus untuk Eksepsi ini) sehingga pengadilan Negeri Malili tidak berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo hal tersebut sesuai dengan azas Actor Sequitor Forum rei "gugatan di ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat"

Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (2) HIR yang berbunyi :



Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.

Bahwa berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR yang berbunyi :

Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya

Bahwa berdasarkan buku M. Yahya Harahap yang berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 193 huruf b yang menyatakan :

b. Sumber menentukan tempat tinggal Tergugat yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya

- Berdasarkan KTP
- Kartu Rumah Tangga
- Surat Pajak
- Anggaran Dasar Perseroan

Bahwa karena Alamat Tergugat tidaklah berada di di Kab. Luwu Timur sebagaimana alamat dalam Gugatan A quo Bahwa karena Alamat Tergugat bukanlah di di Kab. Luwu Timur sebagaimana alamat dalam Gugatan A quo akan tetapi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Tergugat beralamat di di Komp Taman Kedaung Jalan melati XV Blok 87 No 18, Rt 03, Rw 07, Kelurahan/Desa Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan saat ini Tergugat berdomisili sementara di Balikpapan di jalan Mulawarman GG Wonorame No 72, Rt 23, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan (bukti surat akan kami sampaikan pada saat agenda pembuktian khusus untuk Eksepsi ini) sehingga berdasar menurut hukum jika eksepsi Kewenangan Relatif (Relative Comptitie) dikabulkan.

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang menyatakan sebagai berikut :

"karena Eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara"



3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak cermat

Bahwa Kuasa Hukum dari Penggugat menggunakan kantor "LAW FIRM AGUS MELAS & PARTNERS" akan tetapi dalam gugatan tidak melampirkan Akta Autentik yang merupakan salah syarat pendirian Firma hal tersebut bertentangan dengan :

Bahwa dalam Pasal 16 KUHDagang yang berbunyi :

"perseroan firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha dibawah suatu nama bersama"

Bahwa dalam Pasal 18 KUHDagang yang berbunyi :

"dalam perseroan firma persero bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya"

Bahwa dalam Pasal 22 KUHDagang yang berbunyi :

"perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan Akta Outentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada"

Bahwa dalam Pasal 23 KUHDagang yang berbunyi :

"Para persero Firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu"

Bahwa dalam Gugatan A quo Kuasa Hukum Penggugat tidaklah melampirkan Akta Outentik pendirian Kantor "LAW FIRM AGUS MELAS & PARTNERS" sehingga mengakibatkan Gugatan A quo tidak cermat.

4. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel)

bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 3 yang menyatakan :

- 1) ANAK 1, Lahir di Jakarta, Umur 4 Tahun
- 2) ANAK 2, Lahir di Jakarta, Umur 3 Tahun
- 3) ANAK 3, Lahir di Jakarta, Umur 2 Tahun

Diasuh oleh Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat apabila ingin menjenguknya

Akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menyebutkan mengenai Hak asuh anak pada Posita Gugatan sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur Obscuur Libel

Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka beralasan dan berdasar Hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan Hukum/Hak Tergugat.
2. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara.
3. Bahwa benar Posita Gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 1,2,3 dan 4
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 2 angka 5 dan 6 karena pada tahun 2018 sampai dengan 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan telah dikaruniakan tiga orang anak, Adapun pentengkar dan percekcoan adalah hal biasa terjadi dalam rumah tangga dan selalu dapat diselesaikan dengan damai. Bahkan saat penggugat mengalami sakit keras hingga mengalami kritis akibat batu ginjal di kedua ginjal pada November 2019, tergugatlah yang membawa berobat ke RS Awal Bros di Makassar hingga sembuh total.
5. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 2 angka 7 terkait perbuatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) itu tidak benar dan hanya fitnah serta rekayasa belaka. Justru Penggugat sendirilah yang telah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Tergugat yang mana saat ini Penggugat telah didudukkan sebagai Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor : 116/Pid.Sus/2021/PN Mli.
6. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 3 angka 8, tergugat yang adalah suami penggugat secara hukum diakui bukan saja sebagai suami tetapi juga kepala rumah tangga yang tugas utamanya adalah mencari nafkah untuk kebutuhan hidup anak isterinya, membahagiakan mereka sehingga mereka tidak kekurangan apapun. Jauh sebelum itu sudah disepakati antara penggugat dan tergugat untuk pindah ke Jakarta karena ketiga anak-anak mereka akan bersekolah disana dan itu atas usulan dari penggugat. Tergugat sudah meminta kepada penggugat untuk berhenti bekerja dalam rangka kepindahan tersebut dan tentunya hal itu sudah disampaikan jauh hari sebelumnya. Tergugat sudah mempertimbangkan semuanya dan merasa sanggup untuk menafkahi keluarga atau membiayai kebutuhan anak-anak dan penggugat sekalipun penggugat sudah tidak bekerja lagi di perusahaan. Dan Tergugat pun



sudah menyampaikan kepada penggugat untuk tidak melarang apabila sekiranya nanti mencari pekerjaan kembali di Tangerang atau Jakarta.

Tergugat disamping pernah bekerja di PT. Vale Indonesia Sorowako, juga berbisnis yakni usaha dagang barang campuran dengan membuka toko dimana usaha tersebut sempat berkembang dari satu toko menjadi tiga toko, namun setelah tergugat mendapat PHK dari perusahaan pada September 2019, tergugat memutuskan menghentikan usahanya dengan menutup semua toko dan kembali ke tempat asal di Tangerang Selatan. Tergugat saat itu telah menghubungi relasi-relasi yang kebanyakan berada di Jakarta, untuk mencari pekerjaan baru di perusahaan yang sesuai dengan pengalaman kerja dan keahlian tergugat. Dan itulah alasan mengapa tergugat meminta kepada penggugat untuk berhenti bekerja untuk fokus mengurus keluarga terutama mengasuh dan mendidik anak-anak dan ikut tergugat pindah ke Tangerang Selatan. Tidak ada maksud buruk kepada penggugat dalam rencana tergugat tersebut, semua dilakukan demi kebaikan keluarga, terutama untuk masa depan anak-anak yang telah beranjak memasuki masa pendidikan formal (TK) yang mana hal tersebut telah lama direncanakan penggugat dan tergugat.

Jadi, memang benar Tergugat pergi membawa ketiga anaknya ke Jakarta namun hal itu dilakukan atas sepengetahuan dan ijin penggugat dan diketahui keluarga besar termasuk ibu mertua tergugat untuk tujuan mempersiapkan kepindahan keluarga dan mempersiapkan sekolah anak-anak akan di Tangerang Selatan.

7. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 3 angka 9, itu penggugat lakukan secara paksa tanpa ijin dari tergugat dengan membawa ketiga anak dari Jakarta saat masih pandemi corona, tepatnya diambil paksa dari rumah kediaman tergugat bersama anak-anak di Tangerang Selatan. Dan belakangan tergugat ketahui upaya itu dilakukan penggugat karena diduga adanya orang ketiga, yang bernama Satrio Silvester, yang telah mempengaruhi penggugat sehingga nekat melakukan perbuatan yang tidak berkenan bagi tergugat dan menghalangi rencana kepindahan penggugat ke Jakarta.

8. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 3 angka 10, tidak benar jika Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab. Disamping itu, pernyataan penggugat "Tergugat malah kembali pula ke Luwu Timur" mengisyaratkan bahwa memang tergugat sudah berketetapan tinggal di Tangerang Selatan dan tergugat sudah tidak berdomisili lagi di Luwu Timur dan rencana tergugat datang kembali ke Luwu Timur adalah untuk menjemput penggugat dan anak-anak yang dibawa paksa penggugat sebelumnya dengan pertimbangan sebelum Kontrak Rumah Toko (yang



juga sekaligus sebagai tempat tinggal keluarga) berakhir pada tanggal 17 Desember 2020. Setelah tergugat datang ke Luwu Timur pada tanggal 09 Agustus 2020, ternyata penggugat sudah tidak ada di Ruko dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak dan barang-barang entah pergi kemana saat itu tanpa sepengetahuan dari Tergugat, akan tetapi tergugat berhasil menemukan dan mengajak kembali pulang ke Ruko untuk mempersiapkan kepindahan ke Tangerang Selatan. Sehingga dalil gugatan penggugat angka 10 yang menyebutkan bahwa "... tergugat selalu marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat dihadapan anak-anaknya." Adalah tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

9. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 3 angka 11, tidak benar jika Tergugat memperlakukan Penggugat dengan tidak baik karena sampai saat ini Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat dan bahkan Tergugat sangat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membesarkan ketiga anaknya sampai besar. Bahkan sekalipun tergugat mengetahui adanya dugaan perselingkuhan dengan orang ketiga, tergugat tetap menyayangi penggugat dan memberikan apapun yang dikehendaki penggugat seperti membelikan mobil baru Toyota New Rush, barang berharga lainnya serta memenuhi segala kebutuhan baik jasmani termasuk biologis dan rohani penggugat. Tergugat mengajak penggugat pindah segera dari Luwu Timur dan meninggalkan semua masa lalu dan itu sempat disetujui penggugat, akan tetapi penggugat enggan pindah dari Luwu Timur ikut tergugat.

10. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 3 angka 12, mengenai dugaan Perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki yang bernama Satrio Silvester, Tergugat pernah memergoki Penggugat dengan laki-laki tersebut berdua dalam mobil dengan membawa dua anak-anak penggugat dan tergugat yang masih Balita saat mereka kembali dari bermalam di Malili Luwu Timur pada tanggal 30 - 31 Januari 2021. Waktu itu tergugat baru kembali dari Balikpapan dan hendak menemui penggugat beserta anak-anak di Sorowako. Saat tergugat mendapati penggugat bersama laki-laki yang diduga selingkuhannya di dalam mobil, terjadi perkecokan hingga penganiayaan yang dilakukan oleh laki-laki yang diduga selingkuhan penggugat kepada tergugat dan tergugat telah melaporkan kepada Pihak Kepolisian Towuti, Luwu Timur dan saat ini laki-laki diduga selingkuhan penggugat statusnya sudah P21 di Kejaksaan Negeri Malili.

11. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 3 angka 13, 14 dan 15, Tergugat tidak perlu menanggapi karena pada kedua Gugatan tersebut telah terjadi perdamaian.



12. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 4 angka 16, Tergugat tidak jadi mencabut laporan Polisi Nomor : LP/02/II/2021/Res. Lutim/Sek. Nuha tanggal 06 Januari 2021 karena sikap Penggugat yang tidak berubah kepada Tergugat. Penggugat tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam Surat Pernyataan Berdamai di Polsek Nuha, Luwu Timur yang mana penggugat berdamai dan membangun kembali rumah tangga bersama-sama. Penggugat tidak mau pindah bersama-sama anak-anak ke Balikpapan, tempat tergugat bekerja, sebagaimana yang telah disepakati dalam pembicaraan keluarga. Penggugat juga masih mengulangi perbuatannya dengan melakukan KDRT kepada tergugat pada tanggal 26 Juli 2021. Berbagai macam upaya telah dilakukan tergugat kepada penggugat untuk berdamai sungguh-sungguh dan mengajak pindah dari Sorowako serta menyelesaikan secara damai segala perkara hukum di Luwu Timur, namun penggugat tidak mau. Begitu juga pihak keluarga terutama ibu kandung tergugat dan rohaniawan sudah berusaha menasehati penggugat tetapi tidak diindahkannya. Sekalipun demikian, hingga saat ini tergugat masih tetap berusaha membujuk penggugat agar kembali berdamai sungguh-sungguh membangun rumah tangga demi masa depan rumah tangga khususnya anak-anak penggugat dan tergugat.

13. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 4 angka 17, memang betul Tergugat telah dilaporkan pada Pihak Kepolisian oleh Penggugat terkait kasus Penipuan akan tetapi Pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti hal tersebut sesuai dengan SURAT KETETAPAN Nomor : SK.Lidik/07/IX/2021 Tentang PEMGHENTIAN PENYELIDIKAN (bukti surat akan kami ajukan pada agenda pembuktian) dan saat ini masih proses akan tetapi Tergugat sangat ingin mempertahankan keutuhan Rumah Tangganya karena sampai saat ini Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat dan membesarkan ketiga anaknya sampai besar.

14. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 4 angka 18, bahwa tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta apabila Tergugat mengatai Penggugat dengan kata-kata kasar, karena dalam Rumah kediaman bersama Tergugat dan Tergugat serta ketiga anaknya tinggal bersama mertua Tergugat/orang tua Penggugat sehingga apabila Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar maka sangat tidak elok dan tidak pantas didengar dan disaksikan oleh mertua Tergugat/orang tua Penggugat.

15. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 4 angka 19, bahwa Tergugat sangat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya



karena sampai saat ini Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat dan membesarkan ke 3 (tiga) anaknya sampai besar, meskipun Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Tergugat mengurus ketiga anaknya dan dibantu dengan mertua Tergugat/orang tua Penggugat, bahkan Penggugat tidak ada lagi keinginan untuk menengok atau menelpon untuk menanyakan kabar ketiga anaknya, justru nomor Tergugat yang telah diblokir oleh Tergugat sehingga Tergugat sangat sulit untuk membangun komunikasi dengan Penggugat.

Bahwa Tergugat menyadari apabila Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing hanya melihat dari sisi negative dan kesalahan masing-masing akan maka tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai, sehingga Tergugat ingin menjernihkan kembali masalah yang telah dihadapi dan hidup rukun dan damai selayaknya keluarga pada umumnya.

Tergugat sangat mengharapkan adanya perdamaian dengan Penggugat karena Tergugat ingin membesarkan ketiga anak mereka secara bersama-sama, lagi pula Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat, memaafkan segala perbuatan Penggugat dan ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama-sama demi masa depan anak-anak yang lebih baik. Oleh karena itu, Tergugat akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga maut memisahkan, sebagaimana dalam ajaran Kristiani yang Penggugat dan Tergugat percayai bahwa Tuhan menentang perceraian seperti dalam nats alkitab Matius 19:6 yang menyatakan bahwa:

“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”

Hal tersebut senafas pula dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”

16. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 4 angka 20, bahwa saat ini ke 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat telah dirawat oleh Tergugat yang dibantu mertua Tergugat/orang tua Penggugat, bahwa sejak tahun 2019 Tergugat telah diskorsing oleh PT. VALE tempat kerja Tergugat sehingga sejak akhir 2020 mulai lagi bekerja di Balikpapan, sehingga tidak logis jika Tergugat yang harus menanggung biaya hidup dan Pendidikan ke 3 (tiga) anaknya sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) setiap bulannya karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak Tergugat diskorsing usaha Penggugat dan Tergugat yang ada di Luwu Timur tidaklah berjalan sebagaimana mestinya, dan saat ini Penggugat berusaha mencari nafkah untuk keluarga yaitu kepada Penggugat dan ke 3 (tiga) anaknya.

Berdasarkan Keseluruhan uraian tersebut di atas, mohon Kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan dengan Menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima, NO (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Mohon Putusan Sela
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Dan / atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 29 November 2021, dan selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat tentang Eksepsi Kompetensi Relatif, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg, maka terhadap Eksepsi Kompetensi Relatif tersebut haruslah dijatuhkan terlebih dahulu dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan eksepsi yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PN MII;
3. Memerintahkan kepada para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PN MII hingga putusan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, yaitu yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Akte Nikah dari Gereja Nomor 09/D.XXI/R.2106/PN/VIII/2016, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Nomor 3674-KW-04092017-0006, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Pengesahan Anak, Nomor 3674-PGSH-01032019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-22022019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-21062019-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3674062208170040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Surat Nomor B/35.A.4/IX/2021/Reskrim, Tertanggal 30 September 2021 yang selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Print Out Foto Surat Keterangan No. 471.1/9773/DISDUKCAPIL/V/2017 tanggal 1 Juni 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Damai, tanggal 30 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali surat yang tidak mampu diperlihatkan surat aslinya maka kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya yang diperoleh selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Aryanti Alexander Romba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan adanya perkara gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan adanya perkara gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak ada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Saksi dulu kerjasama dengan ibu Penggugat yakni kerjasama kuliner;
- Bahwa Saksi dulu kerja sama waktu masih suami Pertama Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pada Penggugat dan Tergugat menikah dari majelis gereja dan melihat fotonya;
- Bahwa sudah ketiga kali mengajukan gugatan dan masalahnya hampir sama;
- Bahwa Setahu Saksi ada KDRT penggugat dan pergi dari rumahnya;
- Bahwa Saksi dengar dari Penggugat ada pemukulan kata-kata kasar dan tergugat juga mengancam membawakan pisau penggugat
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto-foto ada luka di bagian mulut, betis, dan jari-jari Penggugat;
- Bahwa kejadiannya awal bulan Agustus 2021 Penggugat lari tidak pakai sandal dan pergi
- Bahwa Penggugat mengamankan diri di rumah Saksi dan hari itu juga melaporkan ke kantor polisi 09.00 Wita di Polsek Nuha
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah membawa anak-anak ke kost Penggugat dan mau mempertemukan anak-anak dengan Penggugat memasukkan HP melalui ventilasi;
- Bahwa Penggugat tidak ada di kost dan Tergugat datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pernah ada gugatan berakhir damai;
- Bahwa Penggugat sampai dipenjara dimana ada surat perdamaian di buat t asalkan Penggugat mencabut gugatan yang di tanda tangani yang Ibu penggugat dan Tergugat di kantor polisi
- Bahwa Setahu Saksi perkara kedua dicabut supaya penggugat dicabut gugatan dan tidak di penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mencabut laporannya karena lanjut di pengadilan
- Bahwa Penggugat dituduh berselingkuh dengan laki-laki dan setahu Saksi hanya teman kerja;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada hubungan dengan Satrio karena Saksi sering ke kosnya dan Satrio adalah teman di Trakindo karena Saksi pernah kantornya;
- Bahwa Saksi Satrio tinggal di wawondula;
- Bahwa Anak-anak penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa Anak-anak pernah ketemu dengan penggugat di parkiran;
- Bahwa Penggugat pernah membawa anak-anak ke kost Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengambil anaknya tapi didatangi oleh tergugat;
- Bahwa Selama penggugat pergi dari rumah anak-anak tidak sekolah karena ada masalah ini;
- Bahwa Penggugat tetap membayar biaya sekolah;
- Bahwa Saksi pernah menegur Penggugat dan tergugat pada saat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak-anak dibiayai hidupnya oleh penggugat kalau sekolah dibiayai;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat pernah bekerja di PT. Vale dikeluarkan karena di PHK tetapi diberi kompensasi;
- Bahwa Tergugat menetap di Luwu Timur dan bertahun-tahun hidup bersama penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah tinggal di Jakarta dan pada waktu itu penggugat dioperasi ginjal dan penggugat bersama dengan ibu penggugat;
- Bahwa Anak-anak waktu itu dibawa tergugat ke Jakarta;
- Bahwa Semenjak 2021 penggugat tidak pernah komunikasi dengan anak-anaknya;
- Bahwa Ibu penggugat datang ke kos karena anak-anak mencari penggugat dan anak-anak tidak mau makan;
- Bahwa Alasan Penggugat disuruh berhenti kerja dan mengikuti tergugat ke Kalimantan;
- Bahwa Alasan penggugat bekerja karena senang bekerja dan ingin membiayai anak dari suami pertama;
- Bahwa Jika Penggugat mencabut gugatan dan penggugat keluar penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mencabut gugatan penggugat dan tergugat hidup bersama setelah beberapa hari datang dari Kalimantan pembuat dan tergugat ribut lagi;
- Bahwa Saksi tidak langsung menyaksikan kehidupan sehari-hari penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi datang kerumah penggugat 2 bulan sekali dan ibu penggugat kadang memanggil Saksi untuk menjaga adik-adik;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sama dengan PT. Trakindo;
- Bahwa Setahu saksi waktu kerja PT. Trakindo dari jam 8 Pagi sampai jam 4 sore;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pemukulan dilakukan dilakukan terbuka ke penggugat;
- Bahwa Anak-anak jarang bertemu dengan penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu keseharian dari anak-anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi Anak-anak penggugat dan tergugat di jaga oleh baby sister dan yang membiayai adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama akhir bulan Juli 2021;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian damai antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa Asuransi anak-anak yang membiayai penggugat;
- Bahwa penggugat Setelah penggugat meninggalkan rumah sudah tidak membiayai anak-anak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Satrio dan tergugat berkelahi di Wawondula dan tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Ibu penggugat pernah membujuk penggugat untuk kembali ke tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah meminta Kejaksaan supaya membebaskan penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengarkan langsung tergugat mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat pernah dilaporkan tergugat di Polsek Nuha dan ditahan selama 5 hari;
- Bahwa Setiap hari Saksi datang yang membawa makanan penggugat di Polsek Nuha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua penggugat tidak pernah tiap hari datang di penjara;
- Bahwa Rumah Saksi dan kantor polisi jaraknya sekitar 1 km;
- Bahwa Alasan penggugat pergi dari rumah orang tua penggugat karena bertengkar/KDRT;
- Bahwa Penggugat melaporkan tergugat ke polisi pada hari itu juga;
- Bahwa Anak tinggal bersama dengan tergugat di Soroako;
- Bahwa Penggugat tidak mau menjenguk anak-anak karena tidak mau bertemu dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal di rumah orang tua penggugat sejak akhir Juli 2021;
- Bahwa Adanya surat perdamaian supaya penggugat keluar dari tahanan Polsek Nuha dan penggugat disuruh mencabut gugatan;
- Bahwa Waktu penggugat di Makassar selama 2 minggu penggugat bersama ibu penggugat dan tidak ditemani tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa penggugat dalam perjalanan ke Makassar;
- Bahwa Selama 2 minggu penggugat hidup sendiri dan ibu penggugat tinggal di Makassar bersama dengan anak pertama sedangkan tergugat tinggal di Jakarta bersama anak-anak;
- Bahwa Penggugat tinggal sendiri di kos di daerah Sumasang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi penggugat bisa membagi waktunya dengan anak-anaknya;
- Bahwa Ibu penggugat, tergugat dan pendeta datang ke rumah Saksi untuk mengingatkan penggugat supaya mau kembali dengan tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat didamaikan;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita ke Saksi bahwa Penggugat tidak bisa bersama-sama lagi dengan tergugat karena sifatnya dan setiap ada masalah terulang lagi;

2. Saksi Satrio Silverster Basso

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan adanya perkara gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi menjadi saksi perceraian antara penggugat dan tergugat sudah yang ketiga kalinya;
- Bahwa Saksi menjadi saksi di gugatan yang pertama dan ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kenal dengan penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat memiliki 4 orang anak yakni 1 orang anak dari suami pertama 3 orang anak dari tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah sebanyak 2 kali dan suami kedua ada 3 orang anak perempuan;
- Bahwa Anak-anak tinggal bersama dengan tergugat;
- Bahwa Alasan penggugat mengajukan gugatan karena KDRT;
- Bahwa Saksi pernah melihat luka-luka penggugat dan tidak pernah melihat penggugat dipukul;
- Bahwa Gugatan pertama tahun 2020;
- Bahwa Saksi hanya diperlihatkan bekas luka;
- Bahwa Penggugat memiliki banyak teman laki-laki lebih dari 2 orang dan biasanya pergi dengan teman-teman kantor bersama-sama;
- Bahwa Saksi pernah tinggal/kost di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha di Wawondula yakni usaha elektronik dan springbed;
- Bahwa Ibu penggugat pernah menawarkan Saksi kost di di Jalan Hasanuddin, F.37, Lawewu Atas, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi hanya tinggal sendiri di kost;
- Bahwa Saksi Akrab dengan keluarga penggugat;
- Bahwa Penggugat sering minta tolong sama-sama pulang karena satu rumah;
- Bahwa Saksi kost di rumah Ibu penggugat selama 1 bulan;
- Bahwa Ibu penggugat pernah bercerita ke Saksi bahwa tergugat sering memukul Penggugat tahun 2019 dan diceritakan berulang kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengobrol dengan tergugat;
- Bahwa Saksi pernah diajak makan bersama penggugat dan Ibu penggugat;
- Bahwa Saksi biasa di minta tolong antar penggugat atas permintaan kakak Penggugat;
- Bahwa Tergugat melaporkan penggugat karena KDRT dan ditahan Kapolsek Nuha beberapa hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat perdamaian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perdamaian dari penggugat apabila tergugat mencabut laporan penggugat juga mencabut gugatan;
- Bahwa Alasan gugatan kedua dicabut karena tergugat akan mencabut laporannya namun tergugat tetap melanjutkan laporannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan pencabutan;
- Bahwa Saksi pernah dilaporkan tergugat perselingkuhan tahun 2020 di Polsek Towuti;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tergugat di rumah;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan tergugat di kantor Polisi atas pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan;
- Bahwa Saksi dan tergugat sekarang berstatus tersangka;
- Bahwa Penggugat pernah ditahan sebagai tersangka;
- Bahwa Bahwa Saksi dilaporkan tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi dituduh selingkuh dengan Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan khusus dengan penggugat selain pertemanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran/KDRT antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam mobil Saksi untuk mencari pembantu di Wawondula/Towuti dan Tergugat ikut dari belakang sampai di wawondula diberhentikan ;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke rumah penggugat di sana Saksi melihat ibu penggugat anak-anak tanpa tergugat;
- Bahwa Saksi keluar dari kost karena dituduh berselingkuh;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong mengantar penggugat ke Makassar;
- Bahwa Saksi Bekerja di PT. Trakindo Pratama dan kenal penggugat di kantor tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada surat yang dilayangkan di Polres sekaitan dengan KDRT;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-20, yaitu yang pada sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Skorsing Nomor Cost Center 5509201HD1, Tanggal 16 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Nomor, 116/Pid.Sus/2021/PN. Mli, tanggal 15 November 2021 yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Permohonan Restoratif Justice Tanggal 1 November 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor : STTP./2019/SPKT, Tanggal 23 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda T-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor : STBL/04 I/2021/SPKT, Tanggal 31 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Hasil Perkembangan dan Status Penanganan Perkara dalam Penganiyaan, Tanggal 10 Januari 2022, yang selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : STPL/02/I/2022/SABHAR, Tanggal 7 Januari 2022, yang selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No.38/C/L/2017, Tanggal 11 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No.91/C/L/2018, Tanggal 28 Maret 2018, yang selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No.25/C/L/2019, Tanggal 7 Maret 2019, yang selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Perjanjian Damai Rumah tangga, Tanggal Tanggal 14 Februari 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Bertempat tinggal Nomor: 100/301/XI/2021, yang selanjutnya, Tanggal 9 Nopember 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175020110821001, yang selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3674062208170040, yang selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 017/PKWT/2021, Tanggal 9 April 2021, yang selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Ruko, Tanggal 16 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Print Out Foto Kemesraan bersama Istri/Keluarga, yang selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Print Out Bukti chating whatsapp, yang selanjutnya diberi tanda T-18 ;
19. Print Out Video Dugaan Perselingkuhan, yang selanjutnya diberi tanda T-19 ;
20. Print Out Percakapan Penggugat dan Karyawan Toko, yang selanjutnya diberi tanda T-20;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali surat yang tidak mampu diperlihatkan surat aslinya maka kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya yang diperoleh selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Jeane W. Sumual T

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan adanya perkara gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Alasan penggugat mengajukan perceraian karena penggugat berselingkuh;
- Bahwa Awalnya Penggugat dan Tergugat hidup harmonis;
- Bahwa Bulan Juli tahun 2020 penggugat dan tergugat terjadi perselisihan/percekcokan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Wawondula;
- Bahwa Jika penggugat ada masalah biasanya pulang ke rumah dan kembali lagi ke rumah;
- Bahwa Setelah ketemu laki-laki yang bernama Satrio jika ada masalah tanpa saya damaikan akan baik sendiri;
- Bahwa Laki-laki yang bernama Satrio memberikan perhatian kepada penggugat selama Tergugat berada di Jakarta;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah saksi sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat selama meninggalkan rumah saksi tidak tahu berada di mana;
- Bahwa Minggu lalu Saksi berkunjung ke kost penggugat dan saksi membawa anak-anak dan Tergugat;
- Bahwa Saksi yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perjuangan tergugat untuk berdamai dan segala cara untuk membujuk penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah sakit ginjal akhir tahun 2019 dan Tergugat yang membawa penggugat ke Makassar dan setiap hari tergugat yang mengurus Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah ditahan berkaitan dengan KDRT;
- Bahwa Penggugat mau berdamai dan mencabut gugatan asalkan tergugat mencabut laporan KDRT;
- Bahwa Tergugat bekerja di Balikpapan;



- Bahwa Harapan Saksi Penggugat dan Tergugat mau berdamai;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke kantor lurah dan mohon ke kantor lurah untuk bisa mendamaikan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi luka penggugat bukan karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah ditahan karena perbuatannya dan saksi tidak mendukung Penggugat;
- Bahwa Alasan perceraian karena adanya orang ketiga yang setiap hari mengantar ke kost;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat masih sayang Penggugat;
- Bahwa Laki-laki Satrio pernah kost satu malam di rumah saksi dan saksi tidak pernah menerima uang kost;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2021 dan setelah itu tidak ada komunikasi;

2. Saksi Karel Roni Pakambanan, S.H.,M.H.

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan adanya perkara gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Saksi adalah Kuasa Tergugat di bagian Pidana;
- Bahwa Saksi kenal penggugat hampir 1 tahun yakni Awal tahun 2021;
- Bahwa Laporan terhadap penggugat sudah bergulir di pengadilan;
- Bahwa Laporan sudah dikirim ke Polsek Tuti menyerahkan kembali ke polres Luwu Timur;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat, Ibu Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah menelepon penggugat dan beri nasehat penggugat bilang dari mana sih tahu meninggalkan rumah;
- Bahwa Pernah bermalam di rumah penggugat dan Saksi melihat anak-anak;
- Bahwa Alasan tergugat gelar perkara di Polda karena tergugat menduga penggugat menyukai laki-laki lain;
- Bahwa harapan Saksi terhadap Penggugat dan Tergugat semoga bisa kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat video penggugat memaki ibu penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat tidak diberikan akses bertemu dengan anak-anaknya;



- Bahwa Sengetahuan Saksi laporan dari penggugat sebanyak 2 kali dan Satrio 1 kali;
- Bahwa Laporan gelar Perkara di Polda terhadap laporan Penggugat dan Satrio;
- Bahwa Saksi pernah bermalam 2 hari di rumah mertua Tergugat di Soroako;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah mertua tergugat banyak 3 kali;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi anak-anak penggugat dan tergugat tidak pernah kangen penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah mantan Karyawan PT. Vale dan sekarang menjual Barang Elektronik dan dipindahkan di rumah mertua di Wawondula;
- Bahwa Tergugat mendapat panggilan kerja di Kalimantan dan di Jawa;
- Bahwa Selama pisah rumah, anak-anak tidak pernah dengan Penggugat;
- Bahwa Anak belum ada yang sekolah;
- Bahwa tidak mengetahui Tergugat dan omnya datang mengambil paksa pada saat anak-anak bersama Penggugat;

3. Saksi Stenly

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan adanya perkara gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Masalah Penggugat dan Tergugat setelah ceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat minta tolong supaya menjelaskan pada Penggugat bahwa Kristen tidak ada perceraian kecuali maut yang memisahkan (Matius);
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali dipanggil Tergugat untuk mendamaikan dan ketiga anak-anak yang kecil, dengan membawa ke kost Penggugat tetapi tidak membawakan hasil;
- Bahwa Harapan Saksi tidak menginginkan perceraian. Penggugat dan Tergugat dapat kembali;
- Bahwa pekerjaan Saksi pendeta di Wawondula;
- Bahwa kemarin Tergugat datang beribadah;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan dan tidak sampai di persidangan;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita ada masalah keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi melihat anak-anak mulai kehilangan kasih sayang Penggugat dan Tergugat mulai kesusahan merawat anak-anak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan mertua Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu bilang doakan;
- Bahwa Saksi pernah ke Kost penggugat dan anak-anak bertemu dengan penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak suka dengan Tergugat makanya tidak masuk ke kamar kost Penggugat ;
- Bahwa Anak-anak waktu sampai di kost Penggugat, masuk ke kamar kost Penggugat;
- Bahwa saksi sudah 3 kali ke kost Penggugat dan dan dua kali anak-anak masuk ke kamar Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 25 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut, bahwa:

1. Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* (kompetensi relatif);
2. Gugatan Penggugat tidak cermat dikarenakan dalam Gugatan *a quo* Kuasa Hukum Penggugat tidaklah melampirkan Akta Outentik pendirian Kantor "LAW FIRM AGUS MELAS & PARTNERS" sehingga mengakibatkan Gugatan *a quo* tidak cermat;



3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikarenakan dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan mengenai hak asuh anak sedangkan dalam petitumnya menyatakan mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan/Replik yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

1. Bahwa alasan penggunaan alamat sebagaimana gugatan Penggugat tersebut diatas sangatlah mendasar, dimana kesemua titel alamat yang dimiliki Tergugat termasuk alamat Tergugat yang sebagaimana dalam Gugatan Penggugat adalah merupakan alamat-alamat yang menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara;

2. dalil eksepsi lain dari Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat tidak cermat, oleh karena Tergugat in casu kuasa hukumnya mengsoalkan terkait kantor "LAW FIRM AGUS MELAS & PARTNER" sebagai kuasa hukum Penggugat tidak melampirkan Akta Auttentik pendirian Firma adalah dalil eksepsi yang sangat berlebihan dan tendensius sekaligus tidak substantif. Oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sahnya suatu pengajuan gugatan dan isi dari gugatan Penggugat;

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menyebutkan kalau saat ini anak-anak Penggugat diasuh oleh orang tua Penggugat namun karena orang tua Penggugat lebih pro kepada Tergugat sehingga Penggugat mempertegas pada petitum gugatan Penggugat meminta untuk ditetapkan pula sebagai pihak yang tepat untuk mengasuh ketiga anaknya oleh karena pada perkara rumah tangga seperti ini maka posisi kedua orang tua masing-masing pihak adalah orang lain bagi anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang berpedoman pada Pasal 142, 149 ayat (2), 159, 160, 161, 162 RBg serta doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya ("Hukum Acara Perdata", tahun 2005:hal 418) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang diajukan menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan tanpa menyinggung tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, oleh karena eksepsi tersebut menyangkut kewenangan relatif Pengadilan Negeri Malili, maka sesuai dengan Pasal 136 HIR/162 RBg, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu dan telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 44/Pdt.G/2021/PN MII, yang telah dibacakan pada tanggal 30 Desember 2021, dimana pada pokoknya Majelis Hakim menolak eksepsi dari Tergugat tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Tergugat yang menyangkut gugatan Penggugat tidak cermat dikarenakan dalam Gugatan *a quo* Kuasa Hukum Penggugat tidaklah melampirkan Akta Otentik pendirian Kantor "LAW FIRM AGUS MELAS & PARTNERS", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR/ 142 RBg memberikan hak serta kewenangan bagi kuasa maupun wakil dari pihak untuk membuat, menandatangani, mengajukan maupun menyampaikan surat gugatan kepada Pengadilan Negeri, pasal tersebut juga sejalan dengan adanya Pasal 123 ayat (1) HIR/ 147 RBg yang menyatakan baik Penggugat maupun Tergugat dapat dibantu atau diwakilkan oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di muka pengadilan dengan dilengkapi surat kuasa khusus, sehingga berdasarkan pasal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat untuk kuasa mewakili para pihak dalam proses persidangan hanya sebatas mampu menunjukkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak kepada kuasa nya tersebut, sehingga akta otentik pendirian firma yang dimintakan oleh Kuasa dari Tergugat bukanlah syarat yang harus ditunjukkan oleh Kuasa dari Penggugat dalam proses persidangan, selain itu setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa khusus dari Kuasa Penggugat tertanggal 19 September 2021, yang mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register nomor 140.SK/Pdt/2021/PN MII, ternyata surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan syarat surat kuasa khusus sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga terhadap alasan eksepsi tersebut diatas tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikarenakan dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan mengenai hak asuh anak sedangkan dalam petitumnya menyatakan mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam pengajuan sebuah gugatan jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 Rbg, Pasal 143 dan Pasal 144 Rbg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun apabila melihat pendapat dari Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, menjelaskan bahwa posita dianggap terhindar dan cacat *obscuur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat Majelis Hakim telah melihat secara terang alasan Penggugat dalam petitumnya meminta hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, sebab dalam gugatan Penggugat telah diuraikan dasar fakta atau alasan menurut Penggugat bahwa dari perkawinannya telah dilahirkan anak-anak tersebut yang dimana saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat. Maka isi gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya telah memenuhi syarat seperti yang dijelaskan dalam pendapat Yahya Harahap tersebut diatas dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 nomor 3 RV. Pendapat Majelis Hakim tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yakni dalam Putusan M.A No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972 yang pada pokoknya menyatakan: "Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan", oleh sebab itu sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak alasan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata bahwa seluruh eksepsi tersebut ditolak, dengan demikian patut secara hukum untuk menyatakan bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Leonard Sigalingging, STh pada tanggal 20 Agustus 2016 di Huria Kristen Batak Protestan Serpong Ressort sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 09/D.XXI/R.2106/PN/VIII/2016 serta telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 3674-KW-04092017-006. Dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3. Bahwa awal mula perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dimana juga terkadang terdapat perselisihan kecil. Kemudian pada bulan Mei 2018 mulai terjadi keretakan rumah tangga dimana Tergugat melakukan tindakan memukul bagian kepala Penggugat karena masalah sepele. Selanjutnya pada bulan Agustus 2019 kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dimana hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hingga Tergugat tidak segan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segar mengucapkan kata kotor kepada Penggugat. Kemudian di tahun yang sama Tergugat bahkan sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat hingga saat itu Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Polsek Nuha. Bahwa terhadap keadaan rumah tangganya ini Penggugat telah mengajukan 2 kali gugatan perceraian terhadap Tergugat yang kemudian berakhir dengan perdamaian, namun tidak berselang lama dari perdamaian tersebut pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi lagi, sehingga tidak terdapat keharmonisan lagi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ariyanti Alexander Romba dan Saksi Satrio Silvester Baso;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Leonard Sigalingging, STh pada tanggal 20 Agustus 2016 serta telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 3674-KW-04092017-006. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, adapun pertengkaran yang terjadi adalah hal biasa dalam sebuah rumah tangga dan dapat diselesaikan dengan damai. Bahkan saat Penggugat sakit keras pada bulan November 2019, Tergugat lah yang membawa Penggugat berobat di RS Awal Bros di Makassar. Sedangkan kekerasan yang terjadi bukan dilakukan oleh Tergugat melainkan dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN MII. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat dan bahkan Tergugat sangat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membesarkan ketiga anaknya sampai besar. Bahkan sekalipun tergugat mengetahui adanya dugaan perselingkuhan dengan orang ketiga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana tertanda Bukti T-1 sampai dengan T-10, serta telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Jeane w. Sumual T, Saksi Karel Roni Pakambanan, S.H., M.H., dan Saksi Stenly;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan dibenarkan dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum haruslah dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Leonard Sigalingging,STh pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2016 di Huria Kristen Bata Protestan Serpong Ressort Serpong sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor 09/D.XXI/R.2106/PN/VIII/2016, dan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 3674-KW-04092017-0006;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu:

1. Anak 1, lahir di Jakarta, Umur 4 Tahun;
2. Anak 2, lahir di Jakarta, Umur 3 Tahun;
3. Anak 3, lahir di Jakarta, Umur 2 Tahun;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap dalil Penggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dibenarkan oleh Tergugat, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dilakukan sah secara hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan berdasarkan bukti surat yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan dihadapan pemuka agama kristen Pdt. Leonard Sigalingging,STh. pada tanggal 20 Agustus 2016 (vide Bukti Surat P-1). Dimana perkawinan tersebut juga telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada tanggal 4 September 2017 sebagaimana Bukti Surat P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah Majelis Hakim uraikan diatas yang juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor 3674-KW-04092017-0006, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pengugat selain sebagaimana disebut diatas telah dibantah oleh Tergugat, sehingga keberadaan dalil-dalil tersebut belum menjadi tetap adanya, sehingga mencermati proses jawab-jawab dan proses pembuktian yang terjadi di persidangan, maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, hingga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi terdapat harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan : "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", berdasarkan hal tersebut, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya. Hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg itu, menurut Majelis Hakim tentang masalah risiko beban pembuktian, Hakim dituntut tidak berat sebelah, artinya dalam hal ini Hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan secara konkrit. Hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: "*Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars*" (para pihak harus didengar) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini sebagaimana uraian pertanyaan pokok perkara di atas dan Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aryanti Alexander Romba bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan adanya tuduhan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat akan adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan laki-laki lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Satrio Silvester Basso, sehingga dalam perkawinan tersebut terjadi kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa Saksi Aryanti Alexander Romba memang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran maupun kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat namun dalam hal ini saksi Aryanti Alexander Romba pernah melihat luka-luka di tubuh Penggugat yang menurut Penggugat hal tersebut akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Dimana Saksi Ariyanti Alexander Romba melihat adanya luka pada bagian mulut, betis dan jari-jari Penggugat. Kesaksian yang sama juga diberikan oleh Saksi Satrio Silvester Basso yang juga membenarkan pernah melihat luka-luka di tubuh Penggugat yang menurut Penggugat hal tersebut diakibatkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aryanti Alexander Romba, akibat percekocokan yang terus berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya pada bulan Juli tahun 2021, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, yang kemudian tinggal menetap sendiri di salah satu rumah kos yang berada di daerah Sumasang dan hingga saat ini Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan laki-laki bernama Satrio Silvester Basso, Saksi Satrio Silvester Basso menerangkan bahwa Penggugat dan Saksi Satrio Silvester Basso hanyalah berhubungan dengan sebatas pertemanan karena Penggugat dan Saksi Satrio Silvester Basso bekerja di satu kantor yang sama. Selain itu Penggugat tidak hanya berteman dengan Saksi Satrio Silvester Basso namun juga memiliki beberapa teman kantor lain yang juga berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi Aryanti Alexander Romba, dimana dahulu dirinya juga pernah bekerja di tempat yang sama dengan Penggugat dan Saksi Satrio Silvester Basso, bahwa hubungan antara Penggugat dan Saksi Satrio Silvester Basso hanyalah sebatas rekan kerja;

Menimbang, bahwa selain adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, menurut keterangan Saksi Aryanti Alexander Romba, Penggugat juga pernah ditahan di polsek Nuha bahkan telah diadili di muka persidangan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, dimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada Penggugat, Penggugat dinyatakan bersalah dan dihukum pidana percobaan selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu pernikahan pada dasarnya ditujukan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga suami istri perlu saling melengkapi dan membantu, agar masing-masing dapat mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material. Bahwa melihat fakta yang terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimana terdapat percekcoakan yang disebabkan adanya sangkaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan laki-laki lain, maka terlepas apakah benar perselingkuhan yang dituduhkan tersebut terjadi atau tidak, walaupun di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Satrio Silvester Basso menyatakan tidak ada hubungan spesial antara Penggugat dengan Saksi Satrio Silvester Basso, Majelis Hakim menilai bahwa percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hingga sampai ke taraf penggunaan kekerasan dalam pertikaian tersebut membuktikan telah pecahnya bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan fakta yang menunjukkan adanya keengganan Penggugat untuk tinggal serumah lagi dengan Tergugat, hingga Penggugat memilih untuk tinggal sendiri di salah satu rumah kos di daerah summasang meninggalkan rumah kediaman Tergugat menunjukkan sudah tidak terlihat lagi harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat hidup rukun bersama sebagai satu keluarga bahagia sebagai sebuah pasangan suami istri, hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dimana pokoknya menjelaskan bahwa *kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam sermah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia*;

Menimbang, bahwa untuk menjunjung asas *Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars*, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat yang menguatkan bantahannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dalam keadaan baik-baik saja, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat terkait kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat menghadirkan Saksi Jeane W. Sumual T yang merupakan ibu dari Penggugat, bahwa Saksi Jeane W. Sumual T menjelaskan bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat kehidupan berjalan harmonis, adapun pertengkaran yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik. Namun percekcoakan/perselisihan hingga permasalahan ini terjadi dikarenakan ada orang ketiga yang bernama Satrio Silvester Basso. Akibat percekcoakan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juli tahun 2021. Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah, pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut dilakukan Penggugat kepada Tergugat



sehingga Penggugat sempat ditahan di Polsek Nuha dan diadili di Pengadilan. Bahwa keterangan Saksi tersebut sesuai dengan Bukti T-2 yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN MII yang pada amarnya menyatakan Penggugat bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara berlanjut sehingga dipidana dengan pidana percobaan selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Jeane W Sumual T bahwa walaupun sudah banyak hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap mencintai Penggugat, bahwa Tergugat selalu berjuang untuk berdamai dan melakukan segala cara untuk membuat Penggugat kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan bukti T-3 yang merupakan surat permohonan restoratif justice perkara KDRT Penggugat yang dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malili tertanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga telah menghadirkan Saksi Stenly yang merupakan seorang Pastor yang diminta oleh Tergugat membantu mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Stenly, Saksi Stenly sudah beberapa kali diminta oleh Tergugat membantu mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara mendatangi ke kos Penggugat, namun upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak membuahkan hasil dikarenakan Penggugat tidak mau bertemu Saksi Stenly maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga telah diupayakan melalui Saksi Karel Roni Pakambanan, dimana saat itu Saksi Karel Roni Pakambanan merupakan Kuasa Hukum dari Tergugat dalam hal perkara pidana yang Tergugat sebagai terlapornya, bahwa Saksi Karel Roni Pakambanan sempat menelpon Penggugat dan memberikan nasihat kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak juga membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa fakta dari keterangan saksi tersebut semakin menguatkan pendapat Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai kepada taraf menggunakan kekerasan menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mendukung satu sama lain baik secara spiritual maupun secara material sebagaimana tujuan suatu pernikahan. Bahwa dalil yang menyatakan bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat, menurut Majelis Hakim sudah tidak nampak lagi dengan adanya laporan pidana terhadap Penggugat, secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logika tidak mungkin seorang suami yang masih mencintai Istrinya tega memenjarakan istrinya tersebut, bahwa terhadap bukti T-3 yang merupakan permohonan restoratif justice terhadap perkara kekerasan yang dilakukan Penggugat, ternyata setelah Majelis Hakim mencermati isi keterangan Tergugat dalam bukti T-2 yang merupakan putusan perkara pidana Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan keterangan yang menjelaskan adanya perdamaian yang sebagaimana tercantum dalam Bukti T-3, bahkan dalam keterangan Tergugat sebagai saksi dalam bukti T-2 tersebut Tergugat menjelaskan bahwa dirinya pernah berniat mencabut laporan namun tidak dilakukan karena Penggugat tidak mengikuti syarat yang diinginkan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan perdamaian yang diusulkan oleh Tergugat adalah perdamaian yang bersifat transaksional, sehingga bukan perdamaian yang murni tercipta karena rasa saling menyayangi dan mencintai satu sama lainnya sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai perselisihan yang terjadi dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan penyebab perselisihan tersebut sehingga tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, yang mana berdasarkan fakta dipersidangan tidak memiliki keterkaitan atau korelasi terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 Rbg, maka Majelis Hakim berkewajiban mengadili semua bagian tuntutan ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 1 (satu) Penggugat tidak dapat dipertimbangkan sebelum seluruh Petitum Penggugat dipertimbangkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 2 (dua) Penggugat terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ternyata berdasarkan keterangan para saksi yang telah dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, penyebab dikarenakan adanya tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan laki-laki lain. Dimana perselisihan tersebut sampai ke taraf menggunakan kekerasan baik yang dilakukan oleh Penggugat maupun yang dilakukan oleh Tergugat, hingga akhirnya Penggugat memilih untuk keluar dari rumah dan tinggal sendiri sejak bulan Juli tahun 2021. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi menunjukkan adanya wujud keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditujukan dalam tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta luntturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang pada pokoknya menyatakan secara hukum kuasa asuh terhadap 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat, diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aryanti Alexander Romba yang menjelaskan bahwa semenjak perginya Penggugat dari rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat dan Saksi Jeane W Sumual T. Bahwa Penggugat pernah mencoba membawa anak-anak untuk ikut tinggal bersama Penggugat di kos Penggugat, namun kemudian Tergugat datang untuk mengambil kembali anak-anak tersebut. Bahwa selama anak-anak bersama Penggugat, Saksi Aryanti Alexander Romba melihat Penggugat dapat membagi waktunya sebagai pekerja dan merawat anak-anak, bahkan ketika salah satu anak sudah masuk pendidikan formal TK, Penggugat masih bisa mengantarkan anak untuk bersekolah, namun semenjak anak-anak bersama Tergugat, anak tersebut sudah tidak pernah lagi masuk ke sekolah;

Menimbang, bahwa dilain pihak berdasarkan keterangan Saksi Karel Roni Pakambanan, bahwa Saksi Karel Roni Pakambanan pernah bermalam di rumah Tergugat dimana saat itu Saksi melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah merindukan Penggugat sebagai ibunya, namun ternyata keterangan tersebut berlawanan dengan keterangan Saksi Stenly yang menjelaskan bahwa dalam beberapa kali usaha untuk bertemu dengan Penggugat, Saksi Stenly melihat bahwa setelah anak-anak bertemu dengan Penggugat nampak raut wajah yang sedih untuk meninggalkan Penggugat, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa peran Penggugat sebagai ibu masih dibutuhkan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditarik dari bukti P-3,P-4,P-5, T-8,T-9 dan T-10 yang merupakan Akta kelahiran serta Surat Keterangan Lahir dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta bahwa anak-



anak tersebut masih dibawah umur yakni Anak 1 berumur 4 (empat) tahun, Anak 2 berumur 3 (tiga) tahun dan Anak 3 berumur 2 (dua) tahun. Bahwa pada dasarnya menetapkan suatu hak asuh anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik kepentingan untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama dari anak tersebut. Maka melihat fakta bahwa anak-anak tersebut masih berusia sangat belia dan masih sangat membutuhkan peran dan kasih sayang seorang ibu, serta melihat fakta dipersidangan yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak ditemukan hal-hal yang menunjukkan Penggugat mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama si anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai seorang ibu lebih layak dan berhak untuk memelihara anak-anak tersebut yang masih berusia dibawah umur. Pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 423K/Sip/1980, tanggal 25 September 1980 yang menyatakan bahwa karena tidak terbukti bahwa penggugat adalah ibu yang tidak baik, maka penggugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang berumur 4 tahun tersebut. Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti tertulis maupun keterangan saksi yang mendukung mengenai kebutuhan setiap bulan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat maupun berapa penghasilan dari Tergugat setiap bulannya, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan berapa kebutuhan anak-anak dan berapa kemampuan Tergugat untuk membiayai secara adil, maka dengan demikian Petitum angka 4 (empat) tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilaksanakan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap sebagian dan selebihnya haruslah ditolak. Hal ini sekaligus menjawab petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Leonard Sigalingging, STh pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2006 di Huria Kristen Batak Protestan Serpong Ressort Serpong sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 09/D.XXII/R.2106 / PN / VIII / 2016, dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 3674-KW-04092017-0006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan secara hukum kuasa asuh terhadap
 - 1) Anak 1, lahir di Jakarta, Umur 4 Tahun
 - 2) Anak 2, lahir di Jakarta, Umur 3 tahun
 - 3) Anak 3, lahir di Jakarta, Umur 2 tahun

Diasuh oleh Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat apabila ingin menjenguknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H. dan Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 44/Pdt.G/2021/PN MII tanggal 14 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
3. Panggilan Penggugat		-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	400.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp.	80.000,-
8. Pemberkasan / ATK	: Rp.	100.000,-
Jumlah	Rp.	640.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus empat puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)